BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan AIS Nasution No. 02 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827
E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id
Website : kalteng.bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 4/TI.01.00/K.KH/02/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PRODUSEN DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu membentuk Susunan Tim Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Produsen Data.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 563);
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 99/TI.02.00/K1/06/2025 Tentang Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 39/TI.02.00/K1/03/2025 Tentang Penyelenggara Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRODUSEN DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERTAMA : Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum sebagai Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari :
1. Koordinator;
2. Wakil Koordinator;
3. Penanggung Jawab;
4. Anggota; dan
5. Narahubung.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Produsen Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 23 Februari 2026

KETUA,



SATRIADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 4/TI.01.00/K.KH/02/2026 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRODUSEN DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TANGGAL 23 Februari 2026

SUSUNAN PRODUSEN DATA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Satriadi, S.E., M.A.P.	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinator Produsen Data
2.	Kristaten Jon, M.Th.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang Penanganan Pelanggaran, Data Dan Informasi
3.	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat
4.	Nurhalina, M.Epid.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sengketa
5.	Benny Setia, SE., M.M., MSM.	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Koordinator Produsen Data Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan
6.	Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si. NIP. 196808131991031008	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab Produsen Data
7.	Jimmy Anwar, S. STP., M.Si. NIP. 197809221996121001	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Produsen Data
8.	Santi Paskarina, S.Sos., M.A.P. NIP. 197003302005022005	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Produsen Data
9.	Tekad Yadi Purwanto, S.H. NIP. 198103272006041008	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Produsen Data
10.	Tekad Yadi Purwanto, S.H. NIP. 198103272006041008	Plt. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota Produsen Data
11.	Endrawati, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota Produsen Data
12.	Suwarsono, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Anggota Produsen Data
13.	Feryanto Marthen Panggalaha, S.Kom.	Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur	Anggota Produsen Data

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Adam Parawansa Shahbubakar, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota Produsen Data
15.	Yepta H. Jinal, S. Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota Produsen Data
16.	Iswahyudi Wibowo, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota Produsen Data
17.	Yosafat Ericktovia Kawung, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan	Anggota Produsen Data
18.	Antonius, S.P.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota Produsen Data
19.	Muhamad Natsir, S.E.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota Produsen Data
20.	Yustedi, S. Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Lamandau	Anggota Produsen Data
21.	Elides Jena, S.KM.	Ketua Bawaslu Kabupaten Murung Raya	Anggota Produsen Data
22.	Zahrotul Mufidah, M.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota Produsen Data
23.	Umar Zahid Bustomi, S. Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota Produsen Data
24.	Robi Padlansyah, S. IP.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sukamara	Anggota Produsen Data
25.	Hanif Syazali, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota Produsen Data
26.	Dedy Irawan, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota Produsen Data
27.	Aprilline Windae, S.Pd., M.Pd. NIP. 198404302008032002	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palangka Raya	Anggota Produsen Data
28.	Milla Erawati, S.Pi., M.E. NIP. 197402162007012004	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Anggota Produsen Data
29.	Atang Janne Utan P. Butar Butar, S.H. NIP. 198603052010011013	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Timur	Anggota Produsen Data
30.	Rahmi Azmi, S.Pi. NIP. 198411262006042009	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota Produsen Data
31.	Yourithae, S.Sos. NIP. 197209152006042025	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas	Anggota Produsen Data
32.	Untung Supriadi, S.E. NIP. 197311162008011012	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas	Anggota Produsen Data
33.	Jimmy Anwar, S. STP., M.Si NIP. 197809221996121001	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan	Anggota Produsen Data
34.	Jonson, S.H., M.H. NIP. 198009112010011010	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota Produsen Data
35.	Kristiannico, S.H., M.H. NIP. 198906172019021001	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota Produsen Data

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
36.	Jonson, S.H., M.H. NIP. 198009112010011010	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamandau	Anggota Produsen Data
37.	Suanro, S.H., M.H. NIP. 198701252019021001	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Murung Raya	Anggota Produsen Data
38.	Ahmad Lukman Noor, S.Sos. NIP. 197510012005011015	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau	Anggota Produsen Data
39.	Harry Gunawan Erang, S.Sos. NIP. 197707102007011017	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan	Anggota Produsen Data
40.	Bermansyah, S.Ak. NIP. 197312152008031001	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukamara	Anggota Produsen Data
41.	Kristiannico, S.H., M.H. NIP. 198906172019021001	Kepala Subbagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota Produsen Data
42.	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T. NIP. 199201302019022002	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi Data dan Informasi	Narahubung Produsen Data
43.	Ikhsan Adit Setyawan, S.IP. NIP. 199802192025051001	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi Data dan Informasi	Narahubung Produsen Data
44.	Novitasari, S.T. NIPPPK. 199311162025212033	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi Data dan Informasi	Narahubung Produsen Data
45.	Richard Elba Fernando, S.H., M.H. NIPPPK. 19940620 202421 1 028	Staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi Data dan Informasi	Narahubung Produsen Data

KETUA,

SATRIADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 4/TI.01.00/K.KH/02/2026 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRODUSEN DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TANGGAL 23 Februari 2026

TUGAS DAN WEWENANG

1. Koordinator mempunyai tugas:
 a. Mengkoordinasikan Data yang dihasilkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota;
 b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 c. Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Wakil Koordinator Bidang mempunyai tugas:
 a. Wakil Koordinator Bidang Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi mempunyai tugas:
 1) Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dibidang Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi;
 2) Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dibidang Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi.
 b. Wakil Koordinator Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:
 1) Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dibidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat;
 2) Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dibidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat.
 c. Wakil Koordinator Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas:
 1) Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dibidang Hukum Dan Penyelesaian Sengketa;
 2) Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dibidang Hukum Dan Penyelesaian Sengketa.
 d. Wakil Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan mempunyai tugas:
 1) Membantu Koordinator Produsen Data dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dibidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan;
 2) Membantu Koordinator Produsen Data Mengkoordinasikan kebijakan penyelesaian permasalahan Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dibidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Penanggung Jawab mempunyai tugas :
 a. Memberikan masukan kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data untuk Data di lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi; dan
 b. Menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

4. Anggota mempunyai tugas :
 a. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 b. Mengumpulkan dan mengelola data sesuai bidang masing-masing;
 c. Memeriksa kualitas Data yang dihasilkan melalui proses verifikasi, validasi dan pembersihan data untuk menjaga akurasi dan keandalannya.

5. Narahubung mempunyai tugas :
 a. Membantu Penanggung Jawab Produsen Data dalam mengumpulkan Data yang dihasilkan oleh Anggota Produsen Data;
 b. Membantu Penanggung Jawab Produsen Data dalam menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).